

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETIDAKSESUAIAN
MAHAR ANTARA YANG DISEPAKATI DENGAN YANG
DIBERIKAN DALAM AKAD NIKAH**



Oleh:

Khansa Yara Asysyifa

NIM : 18421083

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhsiyah Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETIDAKSESUAIAN
MAHAR ANTARA YANG DISEPAKATI DENGAN YANG
DIBERIKAN DALAM AKAD NIKAH**



Oleh:

Khansa Yara Asysyifa

NIM : 18421083

Pembimbing:

Fuat Hasanudin, Lc., MA

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhsiyah Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khansa Yara Asysyifa
NIM : 18421083
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Ketidakesesuaian Mahar
antara yang Disepakati dengan yang Diberikan dalam
Akad Nikah

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakkan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 13 Juni 2025

Yang menyatakan



Khansa Yara Asysyifa

SURAT PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

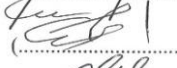
Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 1 Juli 2025
Judul Tugas Akhir : Analisis Hukum Islam terhadap Ketidaksesuaian Mahar antara yang Disepakati dengan yang Diberikan dalam Akad Nikah
Disusun oleh : KHANSA YARA ASYSYIFA
Nomor Mahasiswa : 18421083

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Fuat Hasanudin, Lc., MA
Penguji I : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS
Penguji II : Krismono, SHI, MSI

()
()
()

Yogyakarta, 1 Juli 2025



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Yogyakarta, ^{13 Juni 2025}
17 Dzulhijjah 1446

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor 469/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2025 tanggal : 27 Mei 2025 M, 29 Zulqa'dah 1446 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Khansa Yara Asyasyifa
Nomor Mahasiswa : 18421083
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan : Jurusan Studi Islam
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyyah
Tahun Akademik : 2024/2025
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Ketidaksesuaian Mahar
antara yang Disepakati dengan yang Diberikan dalam
Akad Nikah

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,


(Fuat Hasanudin, Lc., MA)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Khansa Yara Asysyifa
NIM : 18421083
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Ketidaksesuaian Mahar antara yang Disepakati dengan yang Diberikan dalam Akad Nikah

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen pembimbing skripsi,



Fuat Hasanudin, Lc., MA

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini akan saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi
dan saya cintai”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan dengan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan tanda tangan sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin.

Table 0.1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kho	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s'	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Table 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u

و...و	Fathah dan wau	au	a dan u
-------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang

dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ ءَعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹

¹ tafsirweb.com/1892-surat-al-maidah-ayat-8.html

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETIDAKSESUAIAN MAHAR ANTARA YANG DISEPAKATI DENGAN YANG DIBERIKAN DALAM AKAD NIKAH

Khansa Yara Asysyifa

Di dalam pernikahan terdapat rukun dan syarat, salah satunya yaitu mahar yang diberikan oleh pihak pria kepada pihak perempuan sebagai sebuah tanda atau simbol dari keseriusan untuk menikah, dan tanda sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan. Namun hal ini tidak selalu sesuai saat pelaksanaannya. Ketidaksesuaian mahar menimbulkan perselisihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pandangan hukum islam terkait mahar dan ketidakseuaiannya, dan menemukan solusi dari hal tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan normatif. Data yang dikumpulkan melalui riset penelitian terdahulu, baik berupa jurnal maupun skripsi, dan juga hukum mengenai mahar dalam pernikahan dari para ulama Mazhab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pernikahan walaupun dari ke empat Mazhab hanya Imam Malik yang menetapkan mahar sebagai rukun nikah, sedangkan ketiga yang lainnya menetapkan mahar sebagai syarat nikah, namun dengan tujuan yang sama yakni mengangkat derajat perempuan. Untuk penyelesaiannya dikembalikan kepada pihak perempuan jika terjadi ketidaksesuaian mahar. Ada yang mengikhlaskan, ada yang menjadikannya utang untuk pihak pria.

Dari hal ini peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman mahar harus lebih dipelajari bukan hanya dari satu pihak, akan tetapi dari kedua belah pihak. Terjadinya ketidaksesuaian disebabkan kurangnya pemahaman mengenai makna dari mahar itu sendiri. Dengan kedua belah pihak memahami tersebut, tidak akan ada rasa keberatan (pihak pria), merasa direndahkan (pihak perempuan.)

Kata Kunci: *Kedudukan Mahar, Ketidaksesuaian Mahar, Pengertian Mahar*

ABSTRACT

ISLAMIC LEGAL ANALYSIS OF THE DISCREPANCY BETWEEN THE AGREED DOWRY AND THE DOWRY GIVEN IN THE MARRIAGE CONTRACT

Khansa Yara Asysyifa

A marriage there are pillars and conditions, one of which is the *dowry* given by the man to the woman as a symbol of earnestness to marry and as a form of appreciation and respect. However, in practice, this is not always applicable. The incompatibility of the dowry causes disputes. This study aims to analyze how Islamic law views the dowry and its incompatibility, and to find a solution to this.

This study used a descriptive research method with a normative approach. Data were collected through previous research, both in the form of journals and theses, and the law on dowry in marriage from the Ulama of the School of Thoughts (Mazhab)

The results of the study showed that dowry has a critical position in marriage although, of the four Schools of Thought, it is only Imam Malik stipulating dowry as a pillar of marriage, while other three stipulated dowry as a condition of marriage, but with the same goal to elevate the status of women. For the settlement, it is returned to the woman if there is a discrepancy in the dowry. Some accept it, and some make it a debt for the man.

From this, it can be concluded that the understanding of dowry must be understood more not only from one party, but from both parties. The occurrence of discrepancies is caused by a lack of understanding of the meaning of the dowry itself. As both parties understand this, there will then be no objection (the man), and feeling depreciated (the woman.)

Keywords: Position of Dowry, Incompatibility of Dowry, Understanding of Dowry

June 23, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَرَنَا بِالْإِتِّحَادِ وَالْإِعْتِصَامِ بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينِ. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kepada Allah SWT yang sudah melimpahkan Rahmat-Nya, memberikan kekuatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETIDAKSESUAIAN MAHAR ANTARA YANG DISEPAKATI DENGAN YANG DIBERIKAN DALAM AKAD NIKAH”**. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan strata satu (S1) dan guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia. Maka dari itu penulis sangat ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia, selaku pimpinan kampus Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono SHI, MSI selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuat Hasanudin Lc., M.A selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Juga selaku sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan dan arahan selama proses penulisan skripsi. Semoga Allah membalas semua kebaikan bapak selama menjadi dosen pembimbing penulis, dan selalu dilimpahkan dengan berkah Rahmat-Nya.

6. Bapak dan ibu dosen jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama kuliah di kampus tercinta ini.
7. Kepada keluarga terutama kedua orang tua yang sangat saya cintai, terimakasih telah mendukung dan memberikan saya kesempatan untuk menempuh pendidikan sampai sejauh ini, terima kasih banyak semoga ayah dan bunda selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT amin.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi serta kritik dan saran yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Semoga bantuan dan do'a yang diberikan kepada penulis dapat mendapatkan imbalan dari Allah SWT di kemudian hari.

Yang Menyatakan,



Khansa Yara Asysyifa

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
SURAT PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teori.....	27
1. Pernikahan.....	27
2. Mahar	32
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan	44
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN.....	45
A. Hasil penelitian.....	45
B. Pembahasan.....	47
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu dari banyaknya ibadah yang paling disukai dan dianjurkan Allah SWT, yang dapat menyempurnakan setengah dari agama seseorang, menjaga diri dari segala perbuatan dosa, fitnah dunia dan juga lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Merupakan ibadah yang paling lama dalam agama. Dengan menikah kita menyatukan dua insan yang berbeda, mengajarkan untuk melatih kesabaran dan cara menguatkan rasa tanggung jawab, kepada pasangan dan juga kepada Allah SWT. Saling memahami dan menerima segala kekurangan kelebihan agar saling melengkapi. Selain itu juga untuk menghadapi segala kesulitan, pengorbanan, serta kebahagiaan yang dirasakan bersama. Semua yang dilakukan akan menjadi ladang pahala jika diniatkan karena Allah SWT.

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32 yang menganjurkan bagi umat Islam yang belum menikah dan orang-orang yang layak dari hamba sahaya untuk menikah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Ajaran dalam Islam, pernikahan adalah akad suci yang terdapat hak-hak dan tanggung jawab antara suami dan istri. Elemen penting dalam akad salah satunya adalah mahar (sadaq), pemberian kepada perempuan dari pihak laki-laki sebagai bentuk penghormatana dan kesungguhan untuk membangun rumah tangga. Penjelasan mengenai mahar disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

Walaupun mahar wajib, tetap harus mempertimbangkan asas kemudahan dan kesederhanaan penentuannya, tidak memberatkan dan juga tidak merendahkan. Memang tidak ada ketentuan besar kecilnya sebuah mahar. Mengingat perbedaan dalam adat istiadat masing-masing setiap bangsa dan kelompok Masyarakat, bahkan dalam harta kekayaan. Namun mahar yang diberikan harus bermanfaat, baik berupa emas, uang ataupun beberapa kilogram beras, selama terdapat kesepakatan bersama kedua belah pihak.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, kerap terjadi ketidaksesuaian mahar yang disepakati di awal dengan yang diberikan setelah akad nikah. Kejadian ini dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan situasi ekonomi atau adanya kelalaian dari salah satu pihak, kesalahpahaman komunikasi. Dari ketidaksesuaian ini menimbulkan permasalahan hukum mengenai keabsahan suatu pernikahan serta hak-hak terkait dengan pemberian mahar.

Kasus dari ketidaksesuaian mahar ini menjadi perhatian bagi peneliti. Diantaranya, skripsi dari Siti Maslulah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Ketidaksesuaian Mahar Yang Diucapkan Dengan Yang

Diberikan (Studi Kasus Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan) ialah saat membayar mahar tidak sesuai dengan adat akad di Desa Regang kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Karena adanya tambahan dari pihak Perempuan yang tidak sesuai dengan syarat mahar syara' atau penyerahan mahar yang belum ditetapkan secara jelas dan rinci saat prosesi menikah dilaksanakan.²

Pemberian mahar pada hari akad yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, pihak wanita ditawarkan mahar dan meminta mahar berupa antam 3 gram, namun saat akad akan dimulai diketahui mahar yang diberi tidak sesuai dengan disepakati yaitu berupa emas antam 0,50 gram, semar 1 gram dan cincin emas muda dengan jumlah keseluruhan total 1,5 gram, pihak naif tidak menjelaskan kepada pihak saksi dan pihak keluarga perempuan dengan jelas, mengambil keputusan sendiri dengan menetapkan bahwa mahar emas 3 gram, surat dari emas tersebut pun tidak dibawa dan diberi dari ibu pihak lelaki saat akad untuk diperiksa. Pihak perempuan ditanya mengenai mas kawin tersebut, merasa sedikit penolakan dan kecewa, namun acara sudah akan dimulai sehingga mau tidak mau mengiyakan mahar dengan emas 3 gram, setelah acara seluruh pihak perempuan merasa ditipu oleh ibu dari pihak lelaki. Dan pihak lelaki sendiripun tidak mengetahui itu dikarenakan ibunya yang membeli emas,

² Siti Maslulah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Ketidaksesuaian Mahar Yang Diucapkan Dengan Diberikan (Studi Kasus Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)," *Skripsi*. 2023

merasa ibu dari pihak lelaki mengakali atau memanipulasi jumlah mahar tersebut, sehingga terjadinya penipuan dalam pemberian mahar.

Dari penelitian yang diteliti oleh peneliti tidak banyak berita atau kejadian ketidaksesuaian mahar dengan yang disepakati yang diungkapkan secara terang-terangan, sehingga cukup sulit untuk mengetahuinya karena jarang terjadi terjadi karena adanya ketidaktahuan mengenai hal-hal dalam penjelasan mahar sebelum diadakannya akad seperti yang terjadi dari kasus yang dijelaskan di atas, jika tidak mengalami sendiri maka akan mengetahui hal tersebut. Dari kejadian tersebut menyadari bahwa penyuluhan terhadap mahar tidak diketahui banyak Masyarakat, bahkan pihak naif sendiri nampaknya tidak mengetahui dengan jelas mengenai pembacaan atau pengungkapan mahar kepada para saksi dan pihak keluarga perempuan, pihak naif hanya mengambil keputusan sendiri, tidak mengecek dan menanyakan terlebih dahulu. Sehingga terjadi hal merasa ditipu dari pihak keluarga perempuan oleh pihak keluarga laki-laki.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap ketidaksesuaian mahar yang disepakati dengan yang diberikan dalam akad nikah?
2. Apa akibat hukum dan bentuk ketidaksesuaian mahar menurut fiqh?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah:

- a. Memahami penjelasan kedudukan mahar dalam pernikahan menurut pandangan Islam
- b. Mengetahui solusi penyelesaian terhadap permasalahan mahar yang tidak sesuai dengan kesepakatan

2. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai sebuah upaya menambah pengetahuan khususnya tentang kedudukan mahar pernikahan dalam perspektif Islam. Dan juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi para mahasiswa Ahwal Syakhshiyah khususnya tentang mahar pernikahan.

b. Kegunaan Praktis

Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pihak KUA mengenai pentingnya kejelasan mahar beserta solusi penyelesaiannya.

D. Sistematika Pembahasan

Pada umumnya, pembahasan skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Dari tiga bagian tersebut terdapat lima bab, yang setiap babnya mempunyai bahasan tersendiri.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar dalam menyusun skripsi yang akan dilakukan peneliti.

Bab kedua, berisi mengenai kajian Pustaka dan landasan teori yang berisikan kajian pustaka pada penelitian terdahulu dan beberapa teori pendukung untuk memperkuat penelitian ini dan sesuai dengan pembahasan dalam penelitian, yakni pengertian pernikahan, mahar dan solusi ketidaksesuaian mahar

Bab ketiga, membahas metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan.

Bab keempat berisi tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, bagian bab ini semua hasil dan pembahasan akan dipaparkan bagaimana solusi dari ketidaksesuaian mahar dengan kesepakatan

Bab kelima, yakni penutup yang berisikan kesimpulan atas fokus penelitian, dan saran yang berisi masukan-masukan atau rekomendasi bagi peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dari permasalahan diatas penulis mengkaji karya ilmiah sebelumnya yang berhubungan dengan topik pernikahan dan mahar, khususnya konteks ketidaksesuaian mahar dengan kesepakatan awal, diantaranya yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Rinda Setiyowati (2020) dalam jurnal yang berjudul “*Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi’I Dan Kompilasi Hukum Islam*“, menjelaskan tentang menurut Imam Syafi’I pengaruh mahar dalam Kompilasi Hukum Islam sangat berpengaruh, namun kedudukan mahar bukan termasuk rukun dari pernikahan.³

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan (2020) dalam jurnal yang berjudul “*Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan*”, menjelaskan tentang mahar termasuk pemberian wajib kepada calon istri, sebagai tanda ketulusan dan keseriusan hati calon suami, baik dalam bentuk benda maupun jasa, dapat diberikan secara kontan maupun utang. Tidak ada penetapan jumlah minimum dan maksimum dalam pemberian mahar kepada calon istri dari calon suami.⁴

³ Rinda Setiyowati, “Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi’I Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 Januari – Juni 2020. ISSN: 2356-0150

⁴ Muhammad Ridwan, “Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan,” *Jurnal Perspektif*, Vol. 13, No. 1 Juni 2020

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Juni Beddu, Ahmad Mas'ari dan Novi Yanti (2024) dalam jurnal yang berjudul "*Mahar Dalam Tinjauan Hukum Islam: Sebuah Instrumen Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan*" menjelaskan tentang mahar digunakan sebagai alat perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks pernikahan dari kacamata hukum Islam. Implementasi dan besarnya mahar dapat memengaruhi hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, sebagai penjamin keamanan ekonomi untuk perempuan.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Kafi (2020) dalam jurnal berjudul "*Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam*", menjelaskan tentang mahar termasuk pemberian wajib kepada calon istri dari pihak suami sebagai bentuk ketulusan hati dan untuk menimbulkan cinta kasih seorang istri kepada suami, agama tidak menetapkan jumlah minimal dan maksimal yang dikarenakan adanya perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Mohd Winario (2020) dalam jurnal yang berjudul "*Esensi Dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syari'ah*", menjelaskan tentang konsep mahar dalam fiqh empat mazhab berbeda-beda, Menurut Imam Hanafi batas minimal adalah 10 dirham, jika dalam rupiah sebesar Rp. 140.000. Menurut Imam Malik batas minimal

⁵ Muhammad Juni Beddu, Ahmad Mas'ari, Novi Yanti, "Mahar Dalam Tinjauan Hukum Islam: Sebuah Instrumen Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan," *Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keamanan*, Vol. 21, No. 01 Januari – juni 2024

⁶ Abd. Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam," *Jurnal Paramurobi*, Vol. 3, No.1, Januari – Juni 2020

adalah seperempat dinar emas, jika dalam rupiah sebesar Rp. 700.000. Menurut Imam Syafi’I dan Imam Hambali tidak ada batasan minimal pemberian mahar. Standardisasi dalam tujuan syari’ah pemberian mahar sebaiknya tidak memberatkan kedua belah pihak. Pelaksanaan pemberian mahar dapat diberikan secara kontan atau utang selama tidak melanggar maqashid syaria’ah dan disesuaikan kemampuan atau kebiasaan masyarakat.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Nazil Fahmi (2021) dalam jurnal yang berjudul “*Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan*” menjelaskan tentang di dalam pernikahan menurut pandangan fikih mahar penting dalam akad nikah. Mahar sebagai hak penuh perempuan yang wajib diberikan dari pihak laki-laki sebagai bentuk penghormatan dan keseriusan untuk menikah.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Ihsan Asupi, Ongku Harahap (2025) dalam jurnal yang berjudul “*Mahar*” menjelaskan tentang mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati untuk menimbulkan cinta kasih, juga sebagai pengakuan seorang laki-laki atas kemuliaan, kemanusiaan, dan kehormatan perempuan. Menjelaskan pengertian mahar dari pendapat Imam Malik, Imam Syafi’I dan pendapat

⁷ Mohd Winario, “Esensi Dan Standardisasi Maha Perspektif Maqashid Syari’ah,” *Jurnal Al-Himsyah*, Vol. 4, Issue 1, 2020. ISSN: 2614-8765, E ISS:2614-8803

⁸ Nazil Fahmi, “Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan,” *Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 2 No. 1 Juni 2021, e-ISSN: 2775-0418

dari Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila mengenai memberi mahar jika berkhawat.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Agung Ferizki (2021) dalam skripsi yang berjudul *“Filosofi Mahar Dalam Perkawinan Perpektif Hukum Islam”* menjelaskan tentang secara filosofi mahar ialah memahami makna mahar secara substantif atau hakikat dengan cara berfikir, cermat dan menurut ketentuan yang pasti. Mahar sesuatu yang di syari’atkan dalam hukum Islam, meskipun jumlah, bentuk dan jenis mahar tidak ditentukan dalam al-Qur’an dan Hadiits.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh As’ad Faqih Asrory, Afuza Muhammad Mulkan Khoir, Fawaz Naufal (2024) dalam jurnal berjudul *“Konsep Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Empat Mazhab Dan Relevansinya Pada Era Kontemporer Di Indonesia”* menjelaskan tentang empat Ulama Mazhab sepakat mengenai tidak adanya batas maksimal terhadap kadar mahar. Akan tetapi mereka menetapkan kadar minimal mahar. Hanafiyah berpendapat kadar minimal mahar ialah 10 dirham, Malikiyah berpendapat kadar mahar minimal 3 dirham, sedangkan mazhab Syafi’iyah dan Hanabilah tidak ada batasan minimal mengenai kadar mahar, namun disunnahkan kadar mahar minimal 10 dirham agar terhindar dari permasalahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Konsep mahar yang sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia ialah Ulama

⁹ Ihsan Asupi, ngku Harahap, “Mahar”, *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 2 No. 1 Januari 2025. E-ISSN: 3047-7824

¹⁰ Agung Ferizki, “Filosofi Mahar Dalam Perkawinan Perpektif Hukum Islam,” *Skripsi*. 2021

Syafi'iyah, yang dimana masyarakat mayoritas menganut Imam Syafi'iyah, ketentuan hukum yang sesuai dengan KHI di Indonesia, dan perekonomian Masyarakat Indonesia yang masih prasejahtera.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Rabith Madah Khulaili Harsya, Umdah Aulia Rohmah (2022) dalam jurnal berjudul "*Konsep Mahar Perkawinan Dalam Fiqh Kontemporer Analisis Mubadalah*" menjelaskan tentang dalam kajian fiqh kontemporer, mahar termasuk tuntutan syari'at dalam akad nikah. Mahar memiliki landasan hukum yang baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Sedangkan Mubadah menganggap konsep mahar pernikahan dalam fiqh kontemporer masih menimbulkan pandangan bias pada gender yang berdampak pada nilai-nilai patriarki yang belum memihak pihak perempuan sehingga tidak selaras dengan pemahaman mengenai bahwa mahar wajib diberikan kepada pihak perempuan.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Maimun (2023) dalam jurnal berjudul "*Maqashid Al Syari'ah Dalam Hukum Mahar Perkawinan*" menjelaskan tentang hukum mahar mempunyai tujuan (maqashid syari'ah) yang sangat mulia. Dari tujuan tersebut dapat dipahami dari bahasa mahar yang berada dalam Al-Qur'an. Tujuan syaria'at dari pemberian mahar *shaduq-nihlah* untuk meringankan pihak laki-laki yang mengharuskan memberikan mahar. Penentuan mahar juga berdasarkan suka rela untuk

¹¹ As'ad Faqih Asrory, Afuza Muhammad Mulkan Khoir, Fawaz Naufal "Konsep Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Empat Mazhab Dan Relevansinya Pada Era Kontemporer Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekselen*, Vol. 6 No. 2 Juni 2024

¹² Rabith Mdah Khulaili Harsya, mdah Aulia Rohmah, "Konsep Mahar Perkawinan Dalam Fiqh Kontemporer Analisis Mubadalah," *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial islam*, Vol. 4 No. 2 Desember 2022, ISSN: 2686-1607. DOI: 10.37680/almanhaj.v4i2.1973

menimbulkan rasa kasih sayang diantara kedua mempelai. Maqashid Syari'ah bukan hanya membahas mengenai kesederhanaan dalam pemberian sehingga pernikahan tetap dilaksanakan.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Zulaifi (2022) dalam tesis berjudul "*Kontekstualisasi Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer*" menjelaskan tentang saat Ulama Syafi'i dan Hambali menetapkan tidak ada batasan terendah dari sebuah mahar yang dikarenakan lingkungan perkembangan perekonomiannya kurang sejahtera dan tidak dekat dengan pemerintah. Berbeda dengan Ulama Hanafiyah dan Malikiyah saat menetapkan batasan kadar mahar yang dikarenakan dekat dengan pemerintah, dan daerah perkembangan ekonominya sejahtera. Ulama Hanafiyah berpendapat mahar seiring dengan adanya akad (*dukhul*). Sedangkan Ulama Malikiyah mahar ganti atau tebusan dari *istimta'* (bersenang-senang) atau akibat hubungan suami istri. Kemudian Ulama Syafi'iyah menetapkan penyerahan mahar dikarenakan adanya *watha'* (akad nikah) atau karena telah merusak kehormatan wanita dengan paksa. Dan Ulama Hanabilah menetapkan bahwa mahar itu sebagai imbalan dalam menikah baik yang disebutkan dalam akad atau diwajibkan setelahnya atas kerelaan kedua belah pihak, ataupun imbalan dalam hal-hal seperti nikah atau *watha'* syubhat (melakukan hubungan intim tanpa ada pengetahuan atau kesadaran) dan *watha'* dipaksa atau layaknya diperkosa.¹⁴

¹³ Akhmad Maimun "Maqashid Al Syari'ah Dalam Hukum Mahar Perkawinan," *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*. Vol. 1, No. 1 Januari 2023

¹⁴ Zulaifi, "Kontekstualisasi Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer," *Tesis*. 2022

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Anisa Handayani, Yusup Hidayat (2025) dalam jurnal berjudul *"Pemberian Mahar Palsu Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Indonesia"* menjelaskan tentang mahar mempunyai makna yang penting dalam syariat pernikahan Islam, namun dalam hukum tidak masuk dalam syarat atau rukun yang menentukan suatu pernikahan sah atau tidak. Sehingga ketidaksesuaian kadar mahar, bentuk, maupun waktu penyerahan, bahkan terkait dengan pemalsuan mahar, tidak dapat membatalkan akad nikah. Akan tetapi hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berdampak pada hak-hak istri, khususnya dalam hal finansial dan perlindungan dalam kehidupan rumah tangga.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rifqy Fakhru Hadi, Muhammad Farid Zaini, Nelud Darajaatul (2025) dalam jurnal berjudul *"Relevansi Pengaturan Mahar Dan Dampaknya Pada Keharmonisan Rumah Tangga Masyarakat Kontemporer Di Kecamatan Taman Perspektif Madzhab Syafi'i"* menjelaskan tentang kedudukan mahar menurut Masyarakat Kecamatan Taman dalam pernikahan ialah hak pribadi istri, syarat untuk menghalalkan hubungan (jima') suami istri, penentu awal kehidupan dalam sebuah pernikahan, serta simbol awal kebahagiaan dalam rumah tangga (pernikahan). Adapun dalam pernikahan masyarakat kontemporer Kecamatan Taman fungsi mahar ialah sebagai penanda antara

¹⁵ Dwi Anisa Handayani, Yusup Hidayat, "Pemberian Mahar Palsu Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Indonesia," *Jurnal Unes Law Review*. Volume 7, Issue 3, Maret 2025. e-ISSN: 2622-7045.p-ISSN: 2654-3605

mukhadanah (hubungan tanpa akad) dengan pernikahan menghormati wanita, tanda persetujuan dan kerelaan, sebagai lambing pemberian kepada calon mempelai wanita dari calon mempelai pria baik berupa nafkah duniawi ataupun akhirat. Dampak mahar menurut pasangan lama di Masyarakat kontemporer Kecamatan Taman tidak berdampak terhadap sebuah keharmonisan dalam berumah tangga, akan tetapi bisa mewujudkan keharmonisan dalam pernikahan kembali kepada masing-masing pasangan untuk mengambil sikap.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Azmi Abubakar (2021) dalam jurnal berjudul "*Mahar Sebagai Maqasid Al-Mukammil*" menjelaskan tentang kedudukan sebuah mahar bukan syarat dan rukun pernikahan, akan tetapi pemberian wajib kepada calon istri dari calon suami. Dasar hukum mengenai mahar berdasarkan dari Al-Qur'an dan al-Hadits. Dan dapat diketahui memberikan harus berdasarkan pada asas pemuliaan kepada istri dan kemudahan sehingga menimbulkan rasa terhormat. Penetapan hukum syari'at mahar ditujukan pada kemaslahatan (kebaikan) dan menjadi indikasi pelaksanaan yang sesuai *maqashid al-syari'ah* (hukum islam). Sehingga mahar sebagai *Al-maqashid al-mukammil*, seluruh hal yang berlaku menjadi penyempurna untuk tiga tingkatan *maqasid*, namun ketiadaannya tidak merusak *maqasid* asal (utama). Pada hakikatnya

¹⁶ Muhammad Rifqy Fakhrol Hadi, Muhammad Farid Zaini, Nelud Darajaatul Aliyah, "Relevansi Pengaturan Mahar Dan Dampaknya Pada Keharmonisan Rumah Tangga Masyarakat Kontemporer Di Kecamatan Taman Perspektif Madzhab Syafi'I," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 Nomor 1, April 2025: 36.

memberikan mahar bagian dari menerapkan penjagaan pada tujuan manusia (penyempurna).¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Khairuddin (2024) dalam jurnal berjudul *“Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, Dan Realitas Sosial”* menjelaskan tentang mahar dalam hukum Islam mempunyai kedudukan penting sebagai tanda penghargaan terhadap istri dan keseriusan dalam berumah tangga. Hukum Islam menekankan mahar termasuk hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, dan kadar maharnya menyesuaikan dengan kemampuan calon suami yang tidak memberatkan secara berlebihan. Sebaiknya memberikan mahar berdasarkan prinsip kesederhanaan serta keseimbangan, juga menyesuaikan kondisi ekonomi masyarakat dan sosial. Dalam penelitiannya ditemukan nilai dan bentuk mahar dalam tatanan sosial Muslim kontemporer terdapat berbagai variasi yang terpengaruh oleh ekspektasi masyarakat, kondisi ekonomi, serta budaya local. Terkadang tuntutan mahar yang terlalu tinggi dapat menjadi penghalang untuk menikah. Agar tercipta keseimbangan yang sesuai dengan kondisi sosial diperlukan pemahaman yang lebih dalam oleh semua pihak terkait mahar pada hakikatnya sesuai tuntutan syari’at.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mutawali, Rahmah Murtadha (2020) dalam jurnal berjudul *“Mahar: Antara Syari’at Dan Tradisi (Perspektif Historis, Yuridis Dan Filosofi)”* menjelaskan tentang

¹⁷ Azmi Abubakar, “Mahar Sebagai Maqasid Al-Mukammil,” *Jurnal Tahqiq*, Vol. 15 No. 2, Tahun 2021. ISSN: 1978-4945

¹⁸ Khairuddin, “Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, Dan Realitas Sosial,” *Journal of Dual Legal Systems*, Vol. 1, No. 2, 2024, pp:87-102. DOI: 10.58824/jdls.vli2.222

adanya pemberian mahar kepada istri menjadi symbol bahwa suami telah menyatakan dia mampu menjalani kehidupan berumah tangga dengan berbagai cobaan yang begitu banyak dan berat yang akan dihadapi, dengan istri menerima mahar dari suami adalah simbol telah rela kehidupannya dipimpin dan diatur oleh sang suami, dan istri harus patuh dan taat terhadap yang diperintahkan, selama itu tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT. Bentuk mahar tidak ditentukan dalam syari'at Islam, namun harus mempunyai nilai dan bermanfaat di mata calon istri.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Ferdian (2021) dalam jurnal berjudul *“Batasan Jumlah Mahar (Mas Kawin) Dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif”* menjelaskan tentang berdasarkan kesanggupan dan kemampuan masing-masing setiap orang untuk menjadi penentu besar kecilnya mahar dalam Islam, pihak pria dan pihak wanita membahas bersama besar kecilnya mahar untuk kepastian, mahar berlebihan dan yang memberatkan tidak disukai oleh Islam, dengan adanya perbedaan dalam tingkatan kemampuan dan kesanggupan dari pihak pria memberikan mahar, Undang-undang Negara Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan minimal dan maksimal kadar mahar. Setelah diserahkan pada saat akad kepemilikan mahar sepenuhnya menjadi hak milik istri, dan yang

¹⁹ Muhammad Mutawali, Rahmah Murtadha, “Mahar: Antara Syari’at Dan Tradisi (Perspektif Historis, Yuridis Dan Filosofi),” *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1 (Juni) 2020, h. 65-84

ditanggihkan sesuai dengan kesepakatan istri akan menjadi hutang suami hingga terbayarkan.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Fakih Abdul Rozak, Maritsa Rahmah, Nur Afifah (2024) dalam jurnal berjudul *“Kompilasi Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam”* menjelaskan tentang mahar dengan hafalan Al-Qur'an yang terjadi di masyarakat milenial merupakan fenomena sosial, yang dimana pemberian tersebut tidak berdasarkan pemahaman fiqh munakahat atau hukum Islam, setelah menganalisis dari kacamata hukum islam yakni kompilasi Hukum Islam, maqashid syari'ah menemukan sebuah titik terang bahwa hal tersebut masih dalam tingkatan yang diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan syari'ah.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Dini Arifah Nihayati (2022) dalam jurnal berjudul *“Mahar Unik Dan Mahar Bernilai Fantastis Dalam Perspektif Fikih Munakahat”* menjelaskan tentang dalam memberikan mahar unik tetap dianggap sah selama memenuhi syarat untuk mahar, bahkan mahar unik meski sederhana nilainya tetap sah untuk dijadikan sebagai mahar. Karena sebenarnya pemberian mahar bukanlah untuk sebuah paksaan ataupun sebagai ajang untuk pamer, namun untuk menjaga makna atau nilai dari pensyari'atan mahar itu sendiri, dan juga memberikan

²⁰ Ferdian, “Batasan Jumlah Mahar (Mas Kawin) Dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*. Vol. 3 No. 1 Tahun 2021

²¹ Fakih Abdul Rozak, Maritsa Rahmah, Nur Afifah, “Kompilasi Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Studi Islam*. Vol. 16, No. 1, April 2024, hal 113-135

keringanan untuk sebagian orang yang kurang mampu finansialnya. Dengan adanya batas minimal kadar mahar yang harus calon suami berikan kepada calon istri dari pendapat para ulama tidak serta merta dapat menghapus hadits mengenai menyederhanakan mahar. Sehingga mahar yang unik maupun mahar dengan nilai yang fantastis tidak sama sekali mempengaruhi keabsahan sebuah pernikahan. Ada segelintir orang yang memberikan mahar unik untuk memberikan kesan pada calon istri, yang paling penting dari memberikan mahar adalah rasa senang hati dan keikhlasan saat memberikannya. Dengan memahami hikmah dari memberikan mahar, seseorang setidaknya bisa menentukan kuantitas atau jumlah mahar secara pantas.²²

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan (2022) dalam jurnal berjudul *“Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengantin Perempuan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam”* menjelaskan tentang penetapan nilai mahar yang dilaksanakan di Purba Baru merupakan pengadaan adat *Dalihan No Tula* yang telah terjadi sejak dahulu, cara penentuan mahar dilakukan dengan musyawarah secara khusus antara kedua belah pihak keluarga. Bahasa yang digunakan untuk menentukan jumlah mahar ialah Bahasa adat Mandailing. Lalu menentukan kadar mahar berdasarkan pada tingkatan pendidikan calon istri di Purba Baru untuk menciptakan rasa tanggung jawab suami terhadap istrinya juga

²² Dini Arifah Nihayati, “Mahar Unik Dan Mahar Bernilai Fantastis Dalam Perspektif Fikih Munakahat,” *Jurnal Hukum Islam*. Volume02, Nomor 01, April 2022, p-ISSN: 2775-992X, e-ISSN: 2776-0103; 310-323

rasa tanggung jawab orang tua kepada anaknya sehingga muncul rasa saling menghormati kedua belah pihak, dan menghindari perceraian. Penerapan untuk menentukan mahar berdasarkan tingkatan pendidikan wanita sesuai dengan hukum syari'ah berdasarkan pertimbangan *akhaffu dhararin* (kemudharatan yang paling ringan atau tidak parah).²³

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Azizah, Fahrur Dama, Sutopo (2023) dalam jurnal berjudul "*Penetapan Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Waktu Pernikahan Menurut Hukum Islam*" menjelaskan tentang mahar yang diserahkan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan di dalam Islam bukan sebagai alat pembayara, yang seakan-akan perempuan yang akan dinikahi telah dibeli layaknya barang. Dalam syari'at Islam pemberian mahar bertujuan untuk mengangkat harkat martabat atau derajat kaum perempuan, yang mana pada masa jahiliah harga dirinya telah diinjak-injak. Peneliti ini berkesimpulan bahwa pendapat Imam Malik dengan adanya mahar adalah untuk mengangkat derajat wanita yang seakan-akan tidak mempunyai harga diri dan direndahkan.²⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Asma, Ita Yunita, Ali Machrus (2024) dalam jurnal berjudul "*Mahar Dalam Pernikahan Sebagai Hak Ekonomi Perempuan Kajian Tradisi Keagamaan*" menjelaskan tentang mahar termasuk salah satu hak mutlak bagi perempuan karena terjadinya

²³ Muhammad Ridwan, "Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengantin Perempuan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Jurnal Perbandingan Hukum*. Vol. 10 No. 2 Desember 2022

²⁴ Nurul Azizah, Fahrur Dama, Sutopo, "Penetapan Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Waktu Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Journal of Islamic Family Law*. Vol. 1 No. 1 (2023)

pernikahan. Pihak calon suami wajib memberikan mahar sebagai ungkapan keinginan seorang pria kepada seorang perempuan, sebagai salah satu simbol kasih sayang calon suami kepada calon istrinya, juga simbol penghargaan untuk menghormati, memuliakan, dan keinginan untuk membahagiakan perempuan yang akan dijadikan sebagai istrinya. Mahar sebagai hak mutlak perempuan yang harus dimiliki olehnya diharuskan ada pengakuan dalam masyarakat, bukan hanya sekedar ucapan saat akan pernikahan berlangsung. Karena diperlukan kejelasan baik dari bentuk mahar, jumlah dan jenis yang dapat dipastikan memenuhi untuk hak ekonomi perempuan dalam pernikahan ataupun pasca perceraian. Pemberian mahar sebagai bentuk penghargaan serta perlindungan hak perempuan untuk mengelola dan mengurus hak-haknya. Dari hal tersebut Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak perempuan serta memberikan perlindungan hukum.²⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Suprihatin (2018) dalam skripsi berjudul *“Penentuan Kadar Mahar Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam”* menjelaskan tentang mahar yang ditentukan secara penuh oleh orang tua meniadakan atau menghilangkan hak anak perempuannya di Desa Bnnjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang bukan merupakan ketentuan atas ketetapan dari Hukum Islam, dikarenakan beberapa kitab fiqh menjelaskan mahar merupakan hak bagi istri dan hanya

²⁵ Khusnul Asma, Ita Yunita, Ali Machrus, “Mahar Dalam Pernikahan Sebagai Hak Ekonomi Perempuan Kajian Tradisi Keagamaan,” *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 13, No. 01, Juli - 2024

dia yang dapat menentukan, dan diharuskan adanya kerelaan dari seorang istri. Hal-hal yang terjadi di Desa Bnnjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang memicu rasa kekecewaan pada seorang istri, karena orang tua yang menentukan, sehingga mereka terpaksa menerima hal tersebut karena dianggap hak anak perempuan tidak ada oleh orang tua. Islam tidak membenarkan hal ini, karena Islam mengharuskan adanya kerelaan atau keridho'an dari calon istri atas mahar yang akan diserahkan oleh calon suami.²⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Is Susanto, Dan Faisal, Hud Leo Perkasa (2021) dalam jurnal berjudul "*Pemberian Mahar Dalam Bentuk Hiasan Uang Kertas Menurut Perspektif Hukum Islam*" menjelaskan tentang pemberian mahar dengan membentuk hiasan dari uang kertas asli tidaklah dilarang dalam Islam, dengan berkembangnya zaman konsep ini semakin banyak digunakan karena terlihat nilai esetika yang membuatnya terlihat bagus dipandang, nakan tetapi sebaiknya saat penyerahan mahar menggunakan uang kertas mainan. Sehingga tidak mengurangi nilai estetika dan juga uang yang asli dapat disimpan oleh istri dan dapat digunakan oleh istri saat dibutuhkan.²⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Zulaikha (2020) jurnal berjudul "*Permintaan Mahar Perkawinan Dan Stigmatisasi Negatif Terhadap Perempuan*" menjelaskan tentang salah satu kemuliaan Islam ialah

²⁶ Fitria Suprihatin, "Penentuan Kadar Mahar Oleh Orag Tua Perspektif Hukum Islam," *Skripsi Hukum*, Metro: IAIN, 2018

²⁷ Is Susanto, dkk, "Pemberian Mahar Dalam Bentuk Hiasan Uang Kertas Menurut erspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2021.

memperbaiki kedudukan perempuan yang dimana pada masa jahiliah banyak menalami penindasan. Yang dimulai diperlakukan layaknya budak seks, memenuhi keinginan kaum lelaki, bahkan sampai dianggap sebagai harta yang diperjualbelikan atau diwariskan. Hingga akhirnya Islam datang untuk memerdekakan kaum perempuan, dan menghentikan tradisi buruk tersebut yang telah menjamur di banyak daerah. Dengan diberlakukannya mahar untuk menghargai pihak perempuan. Akan tetapi di Masyarakat Jawa terdapat pandangan bahwa wanita yang baik ialah yang meminta mahar dengan kadar yang rendah, sedangkan yang meminta mahar dengan kadar yang tidak rendah dianggap bukan wanita yang baik atau disebut materialis. Sedangkan kebanyakan wanita meminta mahar dengan pertimbangan jumlah yang patut untuknya, karena bayangan yang mungkin saja mengalami ketidakharmonisan antara dirinya dengan keluarga suaminya. Ada yang dapat memperbaiki keharmonisan tersebut dengan menjaga rumah tangga yang istri dan suami bangun, akan tetapi mendapatkan label sebagai perempuan tidak baik selama tahun-tahun awal pernikahan atau sampai memiliki keturunan.²⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Hartono, Ali Asman, Ridho Wahyudi Siregar, Muhammad Ghufon, Abdullah Rifa'I (2025) dalam jurnal berjudul "*Urgensi Mahar Sebagai Bentuk Komitmen Dalam Ikatan Pernikahan Islam*" menjelaskan tentang elemen utama dalam sebuah akad

²⁸ Siti Zulaikha, "Permintaan Mahar Perkawinan Dan Stigmatisasi Negatif Terhadap Perempuan," *Jurnal Hukum*. Volume 17 Nomor 1, halaman 116-132

pernikahan yaitu mahar, yang Dimana bukan hanya sebagai simbol kewajiban finansial saja, namun juga sebagai tanda dari komitmen, penghargaan dan juga perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Dalam pelaksanaan menentukan mahar yang benar harus berdasarkan pada kesederhanaan, tidak menuntut secara berlebihan (materialistis). Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang menegaskan dari penentuan mahar ialah mahar yang tidak memberatkan atau mudah. Disamping itu mahar memiliki fungsi lain yakni, untuk memberikan perasaan aman dan juga jaminan untuk perempuan jika terjadi sesuatu seperti perceraian (perpisahan) atau bisa disebut perlindungan secara finansial untuk perempuan. Maka dari itu dalam aspek memberikan mahar harus melihatnya sebagai cara menjaga suatu keharmonisan dan juga keseimbangan dalam sebuah pernikahan. Akan tetapi di dalam kehidupan sosial kontemporer, terjadi penyimpangan dalam makna mahar yaitu dipandang sebagai salah satu ajang untuk menunjukkan status sosial atau sebuah komoditas material, berujung pada beban yang tidak adil atau tak seimbang. Dan ini bertentangan dengan makna dari mahar yang memiliki sifat kesederhanaan, keikhlasan serta penuh dengan penghargaan terhadap setiap individu perempuan yang memiliki harkat dan martabat.²⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Asrul Hamid, Andri Muda Nst, Raja Ritonga, Zuhdi Hsb, Ilham Ramadan Siregar (2025) dalam jurnal berjudul

²⁹ Rudi Hartono, *dkk*, "Urgensi Mahar Sebagai Bentuk Komitmen Dalam Ikatan Pernikahan Islam," *Islam Education Journal*. Volume 2, Nomor 2., Mei 2025

“Pergeseran Makna Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Adat Mandailing: Perspektif Hukum Isla Dan Nilai Sosial” menjelaskan tentang pergeseran makna atau esensi dari sebuah kata mahar dalam pernikahan adat Mandailing terjadi karena adanya perubahan budaya dan sosial. Awal mula mahar dijadikan sebagai simbol kesungguhan dan penghormatan dari calon suami, namun kini dijadikan sebagai tanda ukuran dari status sosial hingga membuat pihak laki-laki merasa terbebani. Demikian kejadian ini bertentangan dari prinsip mahar dalam Islam yakni mahar sebagai hak istri yang didapatkan dari calon suami dengan keikhlasan dan kesepakatan tanpa adanya beban. Pelaksanaan pemberian mahar yang sering ditetapkan dalam sebuah adat dengan jumlah yang tinggi menyebabkan tekanan pada ekonomi pernikahan.³⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Salimin (2023) dalam jurnal berjudul *“Hukum Seorang Laki-laki Mengambil Mahar Setelah Menikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”* menjelaskan tentang dalam Islam diwajibkan bagi pihak laki-laki untuk memberikan mahar kepada pihak perempuan agar terpenuhi syarat dalam pernikahan. Mahar tersebut sepenuhnya menjadi hak milik bagi perempuan dan setelah sahnya pernikahan tersebut tidak dapat diambil kembali. Inilah salah satu keistimewaan dari Islam yang memperhatikan dan menilai tinggi dari kedudukan wanita dengan memberikan hak memiliki sesuatu dan

³⁰ Asrul Hamid, dkk, *“Pergeseran Makna Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Adat Mandailing: Perspektif Hukum Isla Dan Nilai Sosial,” Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 6 No. 1 Tahun 2025

memegang suatu urusan. Pernikahan dikatakan tidak sah bila tidak terdapat mahar didalamnya meskipun pihak wanita idha atas ketiadaan mahar tersebut, namun mahar tetap harus diadakan meski tidak dibayar secara tunai. Karena mahar juga dapat dikatakan sebagai membeli perempuan untuk dimiliki dan dijadikan sebagai teman hidup seumur hidup. Bila suatu saat terjadi perceraian atau perpisahan maka barang yang telah diserahkan tidak boleh diambil kembali, karena sepenuhnya telah menjadi milik perempuan.³¹

Penelitian yang dilakukan oleh Adistira Yolanda (2023) dalam Skripsi berjudul "*Konsep Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam*" menjelaskan tentang penentuan jumlah mahar yang dilakukan di Desa Mandah oleh orang tua disebabkan adanya rasa peduli seta tanggung jawab karena peran orang tua sangat penting dalam kehidupan anak perempuannya. Dan hal tersebut menjadi tolak ukur untuk pihak pria bagaimana cara ia menghargai usaha orang tua saat membesarkan serta mendidik anak perempuannya. Akan tetapi hal ini bertentangan dan hukumnya tidak sah dari perspektif hukum Islam. Dan Islam tidak memperbolehkan pihak orang tua turut serta dalam menentukan jumlah mahar yang hendak disepakati. Karena dapat menyebabkan dalam menentukan mahar tersebut dengan kadar mahar yang terlalu tinggi.

³¹ Nur Salimin, "Hukum Seorang Laki-laki Mengambil Mahar Setelah Menikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Innovative Education Journal*. Vol. 5 No. 1, March 2023

Sehingga tidak sesuai dengan konsep dan prinsip mahar dalam Islam yang tidak memberatkan dan melebihkan mahar.³²

Dari berbagai penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan di atas, pembahasan atau yang mengkaji secara khusus meneliti mengenai hukum pernikahan terhadap ketidaksesuaian mahar. Pada penelitian ini terdapat perbedaan diantara penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah fokus penelitian yang diteliti oleh peneliti dan peneliti terdahulu.

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam Islam adalah ibadah yang mengandung nilai spiritual, sosial serta hukum yang diatur melalui syariat bertujuan untuk menjaga keamanan dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa Rahmah.

Adapun definisi menikah menurut para ulama, yakni sebagai berikut:

- 1) Menurut beberapa ulama Mazhab Hanafiyah, menikah adalah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk

³² Adistira Yolanda, "Konsep Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi Sarjana Hukum*, Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN), 2023

bersenang-senang secara sengaja (sadar) antara seorang pria dan seorang wanita.

- 2) Menurut sebagian ulama Mazhab Maliki, akad yang dapat dilaksanakan dan ditujukan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata.
- 3) Mazhab Syafi'iyah menetapkan *ta'rif* nikah sebagai akad yang memberikan jaminan atas kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan kata (lafal) "*inkaah*" atau ("*tazwij*").
- 4) Ulama Mazhab Hanabilah mengartikan nikah adalah akad diterapkan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* untuk memperoleh kesenangan (bersenang-senang).

b. Hukum

Hukum pernikahan memiliki dua makna yaitu hukum negara (positif) yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. Dan makna secara Syara' (agama) pada sesuatu (seperti wajib, sunnah, haram, mubah dan makruh). Kaidah hukum pernikahan dalam Islam berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis dan Ijtihad para ulama yang ditujukan untuk membangun keharmonisan dan keadilan dalam sebuah rumah tangga. Sahnya sebuah perkawinan. Dalam hukum

pernikahan tersebut, seorang suami memiliki tanggung jawab terhadap mahar serta nafkah kepada istri. Sebaliknya istri memiliki kewajiban untuk taat kepada suami dan menjaga hubungan sosial dengan baik. Adapun penjelasan hukum pernikahan secara rinci yaitu:

- 1) Wajib jika seseorang telah mampu baik secara fisik maupun finansial, namun tidak segera menikah khawatir akan berbuat zina.
- 2) Sunnah jika nafsunya telah mendesak dan memiliki kemampuan menikah namun masih bisa menahan diri.
- 3) *Makruh* untuk yang lemah syahwat serta tidak mampu menafkahi istrinya.
- 4) *Mubah* orang yang ingin menikah namun masih dapat menahan nafsunya dari zina serta dia belum memiliki niat untuk segera menikah dan memiliki anak.
- 5) *Haram* hukumnya bila menikah berdampak merugikan istrinya dan tidak mampu menafkahi baik secara lahir maupun batin.³³

Didalam Islam pernikahan bukan hanya dipandang sebagai kontrak sipil saja, namun juga memiliki nilai ibadah. Al-Qur'an

³³ Anton, Ismi Siti Fauziah, Idma Firdaus, Ahmad Syauqi Munjaji, Nurul Hasanah, "Ketentuan Pernikahan Secara Perspektif Islam," *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol : 2, No: 1, Januari 2025. E-ISSN : 3047-7824

juga menggambarkan bahwa ikatan suami istri adalah hubungan yang kuat dan paling suci. Allah SWT menyebutkan ikatan ini sebagai ميثاقا غليظا (perjanjian yang kuat).³⁴ Sebagaimana dijelaskan dalam QS An – Nisa’: 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذَنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”*³⁵

Menikah sebagai sarana pemeliharaan keturunan atau *nasab* dan keamanan menjaga diri dari perbuatan maksiat dan menjaga kehormatan diri seorang wanita. Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan ialah suatu ikatan yang sakral baik lahir maupun batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami dan istri yang bertujuan untuk membangun kebahagiaan keluarga yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁶

³⁴ Muh. Pajrin, Achmad Abubakar, Dudung Abdullah, “Konsep dan Nilai Pernikahan Dalam Al-Qur’an: Studi Tafsir Maudu’I,” *Jurnal Kajian Literatur Islam*, Vol. 7, No. 1 Februari 2025

³⁵ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/21>

³⁶ Nurliana, “Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan,” *Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 19 No 1 Januari – Juni 2022: 39-49, DOI: <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397> <https://ojs.diniyah.ac.id/indexs.php/Al-Mutharahah>

Pernikahan dalam islam terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sah. Para ulama Mazhab memiliki sudut pandang beragam mengenai rukun-rukun nikah, diantaranya yaitu:

a) Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Malikiyah terdapat 5 rukun-rukun nikah yaitu:

- (1) Wali dari wanita
- (2) *Shadaq* atau mahar
- (3) Suami tidak sedang melakukan ihram
- (4) Istri sedang tidak dalam masa iddah (masa tunggu karena telah diceraikan atau ditinggal meninggal oleh suaminya) atau sedang melaksanakan ihram
- (5) *Shigat* (ijab dan qabul)

b) Mazhab Hanafiyah

Terdapat 2 rukun menikah, yakni:

- (1) Ijab (penyerahan atau
- (2) Qabul

c) Mazhab Hanabilah

Terdapat 3 rukun nikah, yakni:

(1) Suami dan istri

(2) Ijab

(3) Qabul

d) Mazhab Syafi'iyah

Terdapat 5 rukun nikah, yakni:

(1) Suami

(2) Istri

(3) Wali

(4) Dua orang saksi

(5) *Sighat*³⁷

2. Mahar

a. Pengertian Mahar

Mahar ialah kegiatan pemberian dari seorang mempelai pria pada mempelai wanita saat akan melakukan pernikahan, sebagai syarat untuk menghalalkan hubungan antara suami istri yang didalamnya terdapat hubungan kasih sayang seorang suami pada istrinya yang berlandaskan kasih sayang kehidupan berumah tangga. Secara etimologi artinya mas kawin. Secara

³⁷ Muhammad Fahrol, Mhd Haikal, "Rukun Nikah 4 Imam Mazhab," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*. Volume 2, No. 2, Tahun 2025. e-ISSN.3063-0479;p-ISSN: 3063-0487, Hal. 19 – 29. DOI: <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i1.628>

terminology ialah pemberian wajib calon suami pada calon istri atas ketulusan hati calon suami untuk menciptakan rasa kasih sayang kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda ataupun jasa. Mahar (kata kerja) dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) sebuah kewajiban pemberian berupa barang maupun uang dari pihak mempelai laki-laki pada mempelai perempuan saat akad nikah akan dilaksanakan. Hingga setelahnya dikenal Mahar misil yaitu jumlah (kadar) mas kawin dari mahar tidak ditentukan dan mahar musama yakni penentuan jumlah mas kawinnya ditentukan saat akad nikah.³⁸

Pengertian mahar menurut Wahbah Zuhaili kata Shodaq memiliki beberapa arti yakni: Mahar, al-Faridhah, al-Ajru dan al-Nihlah. Shodaq diambil dari Shidiq, penamaan Shodaq untuk menyampaikan kebenaran dan kejujuran niat seseorang dalam menikah. Secara terminology shodaq (mahar) ialah harta yang wajib diberikan kepada seorang perempuan dari seorang pria dalam menikah atau watha'³⁹. Seperti yang di jelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مِمَّا رَأَيْتُمْ
ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَلَهُنَّ

³⁸ Bobby Juliansyah Megah Miko, "Konsepsi Hukum Mahar *Cryptocurrency* Dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. 22 (1), Februari 2022, 126-131. ISSN 1411-8939, ISSN 2549-4236. DOI:10.33087/ijubj.v22i1.1992

³⁹ Firman Surya Putra, "Urgensi Dan Kedudukan *Shodaq* (Mahar) Dalam Pernikahan," *Jurnal An-Nahl*. P-ISSN: 2355-2573, e-ISSN: 2723-4053. Vol. 8, No. 2, Desember 2021, 78 - 90

أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٢٤﴾

*“Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana”.*⁴⁰

Kadar atau jumlah mahar secara umum tidak ditentukan secara mutlak, bisa dikatakan bersifat nisbi (relatif). Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah kemudian hadits ini ditashhih seorang wanita dari Bani Fazarah melaksanakan pernikahan dengan mahar sandal (sepasang alas kaki), dikarenakan wanita tersebut setuju dan meridhoinya, oleh karena itu Rasulullah SAW membolehkan hal tersebut.

⁴⁰ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/24>

Sementara takaran terendah untuk mahar para ulama berbeda pendapat, yaitu:

1) Mazhab Hanafi

Mahar yang ditentukan paling sedikit adalah 10 Dirham, sebagaimana disebutkan dalam hadits oleh Imam Baihaqi dengan sanad lemah:

لَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ

Ketetapan ini bertujuan untuk menunjukkan derajat wanita dalam mata Islam. Sementara itu hadits Rasulullah SAW *إِلْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ* dan mereka menggunakan hadits ini sebagai landasan untuk Shodaq (mahar) mu'ajjal (mahar didepan), dikarenakan kebiasaan dan adat yang berjalan kepada mereka adalah memberikan sebagian mahar sebelum dukhul (jima')⁴¹

2) Mazhab Maliki

Jumlah mahar paling sedikit adalah seperempat Dinar. Jika seorang pria menikahi wanita dengan mahar lebih kecil dari takaran yang ditetapkan, maka bila terjadi jima', ia harus menyempurnakan maharnya, dan bila belum terjadi jima' maka pria diharuskan menyempurnakan

⁴¹ Ibid hal. 85

maharnya atau mereka diputuskan akad pernikahannya (difasakh).

3) Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah

Untuk takaran atau jumlah mahar tidak ada batasan terendah, keabsahan mahar tidak dapat diukur dengan cara tertentu. Mahar dianggap sah bila berbentuk harta yang banyak ataupun sedikit, dan standar ataupun takarannya adalah segala sesuatu yang bernilai, sah untuk dijadikan shodaq atau mahar.

Perbedaan pendapat mengenai mahar yang ada dari para ulama secara prinsip didasari oleh perbedaan pemahaman pada nash Al-Qur'an dan Hadits. Namun masing-masing ulama memiliki pandangan terhadap hal yang mereka simpulkan ialah untuk kepentingan pria dan wanita yang akan menikah.

Al-hafaniyah berpendapat setiap harta yang memiliki nilai dan diketahui takarannya. Menurut pengikut Mazhab Hanafi terdahulu kajian Al-Qur'an atau ilmu agama Islam tidak layak dijadikan untuk mahar. Al-Malikiyah berpendapat setiap sesuatu yang bersifat harta atau menghasilkan secara syari'ah dan bermanfaat secara syari'ah, suci dan bukan dari benda yang Najis, diketahui nilai ukur dan jenisnya. Sedangkan al-Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat setiap segala suatu yang memiliki nilai,

dapat dijual dan disewakan meskipun sedikit jumlahnya. Dan semua hal yang menghasilkan harta baik secara kontan maupun tidak, jangka pendek ataupun jangka panjang, berbentuk pekerjaan maupun manfaat yang jelas.⁴²

b. Kedudukan Mahar

Dalam Islam mahar dimaknai sebagai pemberian wajib kepada calon istri dari calon suami sebagai bentuk syarat sahnya nikah dan penghargaan. Kedudukan mahar dalam Islam termasuk manifestasi nyata dari penghargaan syari'at kepada wanita dan keagungan ikatan pernikahan. Al-Qur'an secara tegas menetapkan kewajiban mahar.⁴³

Mahar adalah kewajiban yang harus dipenuhi dalam akad nikah, karena sebagai pemberian untuk melanggengkan cinta kasih, mengikat dan mengukuhkan suatu hubungan antara suami dan istri. Mahar yang diberikan saat akad nikah hanyalah wasilah (perantara). Bukanlah sebagai ghayah atau suatu tujuan, sebab dari itu Islam sangat menganjurkan adanya mas kawin atau mahar dalam pernikahan dipermudah.⁴⁴

⁴² Ibid, hal 85-86

⁴³ Khairuddin, *Mahar...*, 90

⁴⁴ Hud Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini, Endah Wahyu Ningsih "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2, Nomor 3, 2 Juli – Desember 2022.E-ISSN 2986-5409

Kedudukan mahar sendiri penting dalam hukum pernikahan khususnya pernikahan dalam Islam, sebagaimana mahar tersebut menjadi sebuah bentuk penghargaan dan keseriusan yang diperlihatkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sehingga banyak para ahli berpendapat mahar sangat penting kedudukannya dalam pernikahan, namun dengan syarat yang telah disepakati dan tidak memberatkan bagi pihak laki-laki yang hendak meminang calon istrinya.⁴⁵

Pendapat dari beberapa ulama berbeda-beda dalam menjelaskan kedudukan mahar, seperti:

1) Imam Malik

Mahar merupakan rukun nikah yang dijelaskan dalam kitab Al-Muwaththa' sebagai berikut "Rukun nikah ada empat, yakni wali, mahar, tempat dan ijab qobul". Pendapat ini sendiri masih banyak perdebatan di kalangan Mazhab Malikiyah itu sendiri, karena adanya kesamaan perkawinan dengan jual beli yang menjadi bahan penelitian mengenai status mahar sebagai rukun pernikahan. Akan tetapi para redaktur kitab Imam Malik tetap menyatakan mahar ialah rukun nikah. Yang dapat diartikan jika mahar tidak ada atau terdapat penolakan dari pihak laki-laki atas kewajibannya

⁴⁵ Dwi Apriliyani j Nusi, Nur Mohammad Kasim, Weny Almarovid Dunga, "Analisis Yuridis Kedudukan Mahar Dalam Hukum Perkawinan," *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*. Vol. VII, No. 2, Desember 2023. ISSN 2580-0299,e-ISSN 2580-8370

membayar mahar istrinya maka pernikahan tersebut tidak sah. Dari hal tersebut tidak bisa ditafsirkan mahar ialah rukun, sehingga keberadaannya wajib disebutkan dalam akad.

2) Imam Syafi'i

Berpendapat keharusan mahar dalam sebuah pernikahan tidak termasuk dalam rukun, dikarenakan mahar tidak harus disebut dalam akad nikah, dan diserahkan secara langsung saat akad nikah dilaksanakan. Sehingga mahar termasuk dalam syarat sah pernikahan. Untuk penyebutan mahar disunnahkan dalam akad nikah. Menurut Imam Syafi'i memberikan mahar kepada istri ialah sebagai imbalan dari adanya jima' (persetubuhan). Dan juga mayoritas Islam di Indonesia banyak yang menggunakan dan paham Mazhab Imam Syafi'i. Sebagian besar pendapatnya juga ada di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dikarenakan pendapatnya yang fleksibel yakni menyatukan pemikiran-pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sehingga mudah untuk diterima dan tidak memberatkan Masyarakat Indonesia.⁴⁶

⁴⁶ Muhammad Rizki Akmal, Idarotl Nginayah, "Kedudukan Mahar Dalam Akad Nikah Perspektif Imam Malik Dan Imam Syafi'I," *Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 7 No. 2 (2022)

c. Konsep Mahar

Menurut para ulama empat mazhab makna dari mahar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Menurut Ulama Hanafiyah, mahar termasuk harta yang menjadi milik istri, dan suami bila terjadi dukhul atau akad
- 2) Menurut Ulama Malikiyah, mahar ialah hal yang diberikan pada istri baik berupa harta ataupun lainnya sebagai imbalan atau ganti dari istimta'
- 3) Menurut Ulama Syafi'iyah, mahar merupakan kewajiban suami untuk menyerahkan kepada istrinya karena telah terjadinya watha' atau telah mengaulinya.
- 4) Menurut Ulama Hanabilah, mahar merupakan sebuah imbalan dalam pernikahan baik yang disebutkan maupun diwajibkan sesudahnya atas kerelaan kedua belah pihak.

d. Macam-macam Mahar

1) Mahar Musammah

Mahar yang jumlahnya dan jenisnya telah ditetapkan dalam akad nikah seperti yang telah diterapkan dalam masyarakat, dan disepakati oleh kedua pihak yakni mempelai pria dan mempelai wanita. Mahar ini terdapat dua jenis, yaitu:

- a) Mahar Mu'ajjal, ialah yang menyegerakan penyerahan atau pemberian mahar juga termasuk perkara yang sunnah di dalam Islam.
- b) Mahar Musamma Ghair Mu'ajjal, ialah mahar kadar dan bentuk mahar yang telah ditetapkan, namun pembayarannya ditangguhkan.

2) Mahar Mitsil (mahar yang sepadan)

Mahar yang kadarnya ditetapkan menurut yang biasa diterima oleh pihak keluarga istri, saat akad nikah jumlah dan bentuk mahar belum ditentukan, mahar ini diputuskan untuk wanita yang menikah namun tidak menyebutkan mahar saat akad, ukuran dari mahar disamakan dengan mahar wanita dari pihak keluarga bapaknya ketika menikah, yaitu seperti saudara perempuan tunggal bapak atau saudara kandung perempuan. Menurut Imam Syafi'I mahar mitsil mencari persamaan ukuran atau kadar mahar dengan melihat dari beberapa keluarga perempuan ashabah perempuan. Mahar mitsil ini diwajibkan dalam tiga kemungkinan, yaitu:

- a. Disaat suami tidak menyebutkan mahar sama sekali atau jumlahnya ketika akad nikah berlangsung.
- b. Suami menyebutkan mahar musamma akan tetapi maharnya tidak memenuhi syarat yang telah

ditentukan atau maharnya cacat (seperti mahar dengan minuman keras).

- c. Suami menyebut mahar musamma, akan tetapi setelahnya suami – istri berselisih mengenai sifat atau kadar mahar tersebut dan tidak bisa terealisasi.⁴⁷

e. Fungsi Mahar

Pada zaman jahiliah hak-hak perempuan ditiadakan dan disia-siakan, kemudian Islam datang dan mengembalikan hak-hak tersebut, karena Islam menghargai perempuan, dan mengangkat derajat perempuan. Sehingga dalam pernikahan diwajibkan adanya mahar yang diberikan kepada perempuan bukan kepada ayahnya ataupun orang terdekatnya. Tanpa adanya mahar pernikahan tersebut tidak bisa dinyatakan telah terlaksana dengan benar, penentuan mahar harus dilakukan sebelum akad nikah dilaksanakan, dikarenakan hal ini termasuk hak mutlak bagi seorang perempuan untuk menentukan mahar.⁴⁸

Apabila mahar telah ditentukan jumlah dan bentuknya. Maka demikian mahar tersebut wajib dibayarkan, namun jika tidak

⁴⁷ Hud Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini, Endah Wahyu Ningsih, “Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2022

⁴⁸ Prof. Dr. Abdul Wahab, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2017), hal. 183

ditentukan sebelumnya ataupun penyebutan bentuknya saat akad nikah dari pihak calon suami kepada calon istri baik itu berupa uang, jasa, maupun barang selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Para ulama Mazhab kecuali Imam Maliki berpendapat mahar bukan rukun, akan tetapi dampak dari adanya akad. Sehingga akad diperbolehkan untuk tidak menyebutkan mahar. Jika terjadi hubungan sami-istri, ditentukanlah maharnya, namun bila istri di talak sebelum jima' atau hubungan suami-istri, maka istri memiliki hak atas mahar, akan tetapi harus diberikan mut'ah yakni pemberian atas sukarela suami kepada istri berupa cincin, pakaian atau sebagainya. Menurut Abdur Rahman Al-Jaziri fungsi mahar ialah sebagai pengganti (muqabalah) dari mengambil kesenangan atau istimta' dengan istinya. Adapun sebagian dari ulama Maliki menyatakan fungsi mahar ialah imbalan atas jasa pelayanan seksual, dan Abu Hasan Ali mahar merupakan alat ganti yang harus diberikan kepada perempuan karena terjadinya akad nikah.⁴⁹

⁴⁹ Abd. Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan" *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Juni 2016, <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1245>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ialah menggunakan penelitian deskriptif, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dari jurnal-jurnal. Teknik yang digunakan ialah *library research* yaitu riset kepustakaan atau penelitian murni, untuk mengumpulkan data dan informasi.

B. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yang memaparkan kejadian yang sudah ada dan berfokus pada hal-hal yang telah atau sedang terjadi, mencari solusi dari suatu masalah dengan nilai yang ada.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil penelitian

1. Kedudukan Mahar

Dari analisis yang dilakukan oleh peneliti mahar memiliki peran yang sangat penting, namun tidak semua para Ulama berpendapat sama, dari keempat Ulama Mazhab (kecuali Imam Malik) berpendapat bahwa mahar termasuk ke dalam syarat pernikahan. Sehingga tidak membatalkan akad pernikahan bila terjadi hal seperti perbedaan dalam jumlah atau kadar, jenis maupun bentuk mahar dari yang disepakati di awal oleh kedua belah pihak saat akad nikah sedang dilaksanakan, akan tetapi hal tersebut tidak serta merta dilakukan dengan sembarang harus ada persetujuan atau kerelaan dari mempelai wanita, dan jika pihak wanita menyetujui akan tetapi dengan ditanggihkan, maka akan menjadi utang bagi pihak pria dan harus dibayarkan. Sedangkan Imam Malik berpendapat mahar termasuk ke dalam rukun nikah, saat akad nikah akan dilangsungkan harus disertai dengan mahar, jika tidak maka pernikahan tersebut tidak dapat dikatakan sah, karena ketiadaan atau adanya penolakan dari pihak pria.

Mahar sebenarnya bukan untuk alat sebagai jual beli perempuan atau ajang pamer, akan tetapi digunakan sebagai tanda penghargaan kehormatan, tanda dari sebuah keseriusan pihak pria kepada perempuan

untuk menjadikan istrinya, sehingga suami tidak merendahkan atau memperlakukan istri secara sembarangan, juga untuk menciptakan kasih sayang dan cinta dari kedua belah pihak. Dan keduanya akan saling menghargai, menghormati, dan menyayangi. Pemberian atau menentukan mahar bukan yang merendahkan istri ataupun yang memberatkan suami. Sebaik-baiknya mahar adalah yang memiliki nilai dan bermanfaat, sehingga dapat digunakan oleh istri baik untuk dirinya ataupun rumah tangga. Mahar tersebut mutlak milik istrinya dan suami tidak boleh mengambil atau menarik kembali mahar tersebut bahkan bila terjadi perceraian.

2. Ketidaksesuaian Mahar

Dalam pemberian mahar tidak selalu sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan, dan dari ketidaksesuaian mahar tersebut berbeda-beda, ada yang lebih dari yang telah disepakati, sama namun berbeda rupa, dan ada juga yang kurang, seperti contohnya:

a) Mahar yang lebih besar

Kesepakatan di awal akan memberikan mahar tunai 10 juta, emas 4 gram, namun saat akad nikah berlangsung dan pihak pria memberikan mahar dengan uang tunai 13 juta, emas 6 gram.

b) Sama namun berbeda rupa

Mahar yang hendak diberikan ialah emas 15 gram, 1 unit mobil Toyota, 1 unit motor dan emas perhiasan, akan tetapi

saat akad nikah pihak pria memberikan emas 30 gram, 1 unit mobil Honda, dan 1 unit rumah dengan harga nilai yang sama bila ditotalkan.

c) Mahar yang lebih rendah

Saat melakukan kesepakatan mengenai mahar, kedua belah pihak memutuskan mahar dengan jumlah 10 gram emas, emas perhiasan dan 1 unit motor. Dan pada saat akad nikah berlangsung mahar diberikan hanya emas 5 gram, dan 1 unit motor.

B. Pembahasan

Pembicaraan kesepakatan mahar dibicarakan diawal sebelum akad nikah dilangsungkan, sehingga terjadi adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Mahar digunakan sebagai bukti dari keseriusan dan tanggung jawab pihak lelaki kepada pihak perempuan untuk menjalin rumah tangga dengan cinta dan kasih sayang dan tanda kehormatan bagi pihak perempuan, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, dan pendapat para ulama. Namun dalam proses pernikahan sering kali terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Adakalanya ketika pemberian mahar saat akad nikah tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Ada yang memberikan mahar secara kontan, secara terhutang, ada juga yang kurang atau tidak sesuai seperti kesepakatan diawal. Dalam Islam mahar termasuk rukun nikah bagi sebagian pendapat

ulama. Namun tidak memberi dampak begitu besar dalam pernikahan, tidak langsung membatalkan. Terjadinya ketidaksesuaian bisa berupa jumlah yang tidak sesuai, jenis mahar yang tidak sesuai, seperti contoh: disepakati pemberian emas, namun saat akad adanya perubahan tanpa persetujuan. Dampak secara Syara' pernikahan tetap sah bila memenuhi rukun nikah lainnya.

Dan untuk penyelesaian dari ketidaksesuaian mahar yang diberikan, ialah:

1. Jika terjadi mahar yang berlebihan

Hal ini tidak menimbulkan masalah yang besar dikarenakan memberikan mahar dengan jumlah yang lebih dari disepakati, dan membuat mempelai wanita senang karena merasa betapa dihargai oleh mempelai pria, dan pihak pria memberikan lebih dengan rasa kasih sayangnya dan menganggap hal tersebut termasuk hadiah untuk calon istrinya. Dan hal ini diperbolehkan dalam Islam karena hibah atau pemberian dari calon suami. Islam tidak melarang untuk memberikan mahar yang besar, namun tidak juga menganjurkannya.

Mahar yang terlalu tinggi bisa menjadi penghalang sebuah pernikahan, karena dapat menyalahi maqashid syari'ah, serta dapat menjadi sebuah praktik yang bertentangan atau tidak sejalan sesuai tujuan syari'ah dengan mengadakan mahar.

Seperti yang telah dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW *“sesungguhnya wanita yang paling besar keberkahannya ialah yang*

paling rangan maharnya” (HR. Ahmad, no. 24595; Al-Hakim dan Ibnu Hibban, disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami’ no. 2235).

2. Sama tapi berbeda bentuk atau jenis

Saat tidak ada pertentangan dari calon istri hal tersebut tidak akan dipermasalahkan, karena tidak adanya pengurangan dalam jumlah mahar yang telah disepakat akan tetapi tetap harus dibicarakan terlebih dahulu dengan calon istri mengenai perubahan mahar. Islam tidak melarang dalam hal ini, namun harus dengan nilai yang sepadan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Seperti yang dijelaskan dalam HR. Bukhari no. 5121 *“carilah mahar walau hanya sebuah cincin”* dari hal ini bentuk mahar dapat berupa apa saja selama ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Bahkan Ibnu Qayim Jauziyah menjelaskan.

المغالة في المهر مكروهة في النكاح وأنها من قلة بركته وعسره
“Berlebihan-lebihan dalam mahar hukumnya makruh (dibenci) pada pernikahan. Hal ini menunjukkan sedikitnya barakah dan sulitnya pernikahan tersebut” (Zaadul Ma’ad, 5/187)⁵⁰

⁵⁰ Sumber: <https://muslim.or.id/38410-mahar-berlebihan-dan-membebani-akan-mengurangi-keberkahan-pernikahan.html>

3. Pengurangan mahar

Dalam hal pengurangan mahar akan menimbulkan perdebatan yang tidak seharusnya terjadi, dengan adanya pengurangan mahar memicu penolakan dan kekecewaan dari calon istri, karena merasa seperti ditipu. Demikian dengan adanya pengurangan cara menyikapi setiap calon istri berbeda-beda. Dan dalam masalah ini harus dibicarakan dan musyawarahkan dengan calon istri terlebih dahulu. Cara penyelesaiannya berbeda-beda, ada yang menerimanya namun ditangguhkan sehingga menjadi utang bagi calon suami dan harus membayarnya, ada juga yang merelakan dan mengikhlaskan hal tersebut.

Solusi penyelesaian saat terjadi ketidaksesuaian dari jurnal-jurnal di atas yang telah dibaca dan analisa, penulis menemukan cara yang dapat diselesaikan, yaitu:

- a. Musyawarah mendiskusikan ulang tentang penyesuaian mahar antara suami dan istri atau walinya,
- b. Istri setuju dan meridhoi atau menghibahkan sebagiannya dan tidak mepermasalahkan itu,
- c. Kompensasi dapat membayar dengan cara dicicil bila tidak dapat membayar sesuai dengan kesepakatan atau diganti dalam bentuk lain dengan persetujuan istri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, berkesimpulan bahwa mahar komponen penting, meskipun bukan rukun menurut mayoritas ulama, kecuali Imam Maliki. Bukan hanya sekedar penyebutan yang diucapkan saat akad nikah, akan tetapi sebagai simbol untuk suami-istri saling menghargai, menghormati dan menyayangi, karena istri merasa tidak direndahkan atau diremehkan, sehingga menimbulkan rasa kasih sayang, dan menghormati suami. Mahar wajib diberikan kepada pihak perempuan, namun tidak secara otomatis membatalkan pernikahan tersebut bila terjadi ketidaksesuaian dalam penyerahan mahar dengan kesepakatan saat penentuan kadar mahar. Dan adanya rasa tulus dalam pemberian mahar dari pihak suami. Namun hal mengenai mahar dapat menyebabkan perselisihan, karena adanya ketidaksesuaian saat menyerahkan mahar.

Dalam ketidaksesuaian mahar ini ada beberapa bentuk antara lain, pemberian mahar yang lebih dari kesepakatan, nilai yang sama namun berbeda baik bentuk maupun jenis, dan pengurangan mahar. Karena adanya bentuk mahar menguntungkan, dan menghargai pihak perempuan maka, dalam pandangan fiqh dan maqashid syari'ah, dalam pengurangan terhadap mahar

kemungkinan memunculkan mudharat, sehingga solusinya dapat dikembalikan ke pihak perempuan.

Dari ketidaksesuaian saat penyerahan mahar dengan kesepakatan diawal terjadi suatu wanprestasi sehingga menimbulkan akibat hukum, bagi sebagian ulama pernikahan tetap sah, akan tetapi pihak istri berhak untuk menuntut kesempurnaan dari mahar. Dari ketidaksesuaian mahar ini, pihak istri memiliki hak untuk tetap melanjutkan pernikahan tersebut dengan mengikhlaskan atau meridhoi separuh mahar yang tidak diberikan, atau menjadikannya utang untuk pihak suami, atau tidak melanjutkannya sampai mendapat kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak.

B. Saran

Untuk mengenai mahar ini sebaiknya lebih dipelajari dan dipahami lagi karena agar tidak terjadi adanya perselisihan lagi dalam menentukan mahar, dengan adanya kejadian-kejadian di luaran yang terkadang menentukan kadar, bentuk, jenis mahar memberatkan pihak pria dan juga merendahkan mahar. Pembahasan mahar memang banyak dibahas namun sedikit yang memahami lebih jelas terkait hal tersebut. Sehingga harus diadakan penjelasan terhadap masyarakat mengenai makna dari mahar sesungguhnya dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

tafsirweb.com/1892-surat-al-maidah-ayat-8.html

Siti Maslulah, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Ketidaksesuaian Mahar Yang Diucapkan Dengan Diberikan (Stud Kasus Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupate Pamekasan,*" Skripsi. 2023

Rinda Setiyowati, "*Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'I Dan Kompilasi Hukum Islam*", Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 7 No. 1 Januari – Juni 2020. ISSN: 2356-0150

Muhammad Ridwan, "*Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan,*" Jurnal Perspektif, Vol. 13, No. 1 Juni 2020

Muhammad Juni Beddu, dkk, "*Mahar Dalam Tinjauan Hukum Islam: Sebuah Instrumen Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan,*" Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keamanan, Vol. 21, No. 01 Januari – juni 2024

Abd. Kafi, "*Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam,*" Jurnal Paramurobi, Vol. 3, No.1, Januari – Juni 2020

Mohd Winario, "*Esensi Dan Standardisasi Maha Perspektif Maqashid Syari'ah,*" Jurnal Al-Himsyah, Vol. 4, Issue 1, 2020. ISSN: 2614-8765, E ISS:2614-8803

Nazil Fahmi, "*Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan,*" Jurnal Hukum Keluarga, Volume 2 No. 1 Juni 2021, e-ISSN: 2775-0418

Ihsan Asupi, ngku Harahap, "*Mahar*", Jurnal Intelek Insan Cendikia, Vol. 2 No. 1 Januari 2025. E-ISSN: 3047-7824

Agung Ferizki, "*Filosofi Mahar Dalam Perkawinan Perpektif Hukum Islam,*" Skripsi. 2021

As'ad Faqih Asrory, dkk, "*Konsep Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Empat Mazhab Dan Relevansinya Pada Era Kontemporer Di Indonesia,*" Jurnal Hukum Ekselen, Vol. 6 No. 2 Juni 2024

- Rabith Mdah Khulaili Harsya, mdah Aulia Rohmah, “*Konsep Mahar Perkawinan Dalam Fiqh Kontemporer Analisis Mubadalah*,” Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 4 No. 2 Desember 2022, ISSN: 2686-1607. DOI: 10.37680/almanhaj.v4i2.1973
- Akhmad Maimun “*Maqoshid Al Syari’ah Dalam Hukum Mahar Perkawinan*,” Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. Vol. 1, No. 1 Januari 2023
- Zulaifi, “*Kontektualisasi Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer*,” Tesis. 2022
- Dwi Anisa Handayani, Yusup Hidayat, ”*Pemberian Mahar Palsu Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Indonesia*,” Jurnal Unes Law Review. Volume 7, Issue 3, Maret 2025. e-ISSN: 2622-7045.p-ISSN: 2654-3605
- Muhammad Rifqy Fakhrol Hadi, Muhammad Farid Zaini, Nelud Darajaatul Aliyah, “*Relevansi Pengaturan Mahar Dan Dampaknya Pada Keharmonisan Rumah Tangga Masyarakat Kontemporer Di Kecamatan Taman Perspektif Madzhab Syafi’I*,” USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 6 Nomor 1, April 2025: 36.
- Azmi Abubakar, “*Mahar Sebagai Maqasid Al-Mukammil*,” Jurnal Tahqiqqa, Vol. 15 No. 2, Tahun 2021. ISSN: 1978-4945
- Khairuddin, “*Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, Dan Realitas Sosial*,” Journal of Dual Legal Systems, Vol. 1, No. 2, 2024, pp:87-102. DOI: 10.58824/jdls.vli2.222
- Muhammad Mutawali, Rahmah Murtadha, “*Mahar: Antara Syari’at Dan Tradisi (Perspektif Historis, Yuridis Dan Filosofi)*,” Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol. 6 No. 1 (Juni) 2020, h. 65-84
- Ferdian, “*Batasan Jumlah Mahar (Mas Kawin) Dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif*,” Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah. Vol. 3 No. 1 Tahun 2021
- Fakih Abdul Rozak, Maritsa Rahmah, Nur Afifah, “*Kompilasi Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam*,” Jurnal Studi Islam. Vol. 16, No. 1, April 2024, hal 113-135

- Dini Arifah Nihayati, “*Mahar Unik Dan Mahar Bernilai Fantastis Dalam Perspektif Fikih Munakahat*,” Jurnal Hukum Islam. Volume02, Nomor 01, April 2022, p-ISSN: 2775-992X, e-ISSN: 2776-0103; 310-323
- Muhammad Ridwan, “*Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengantin Perempuan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam*,” Jurnal Perbandingan Hukum. Vol. 10 No. 2 Desember 2022
- Nurul Azizah, Fahrudin Dama, Sutopo, “*Penetapan Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Waktu Pernikahan Menurut Hukum Islam*,” Journal of Islamic Family Law. Vol. 1 No. 1 (2023)
- Khusnul Asma, Ita Yunita, Ali Machrus, “*Mahar Dalam Pernikahan Sebagai Hak Ekonomi Perempuan Kajian Tradisi Keagamaan*,” Jurnal Hukum Islam. Vol. 13, No. 01, Juli - 2024
- Fitria Suprihatin, “*Penentuan Kadar Mahar Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam*,” Skripsi Hukum, Metro: IAIN, 2018
- Is Susanto, dkk, “*Pemberian Mahar Dalam Bentuk Hiasan Uang Kertas Menurut perspektif Hukum Islam*,” Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Siti Zulaikha, “*Permintaan Mahar Perkawinan Dan Stigmatisasi Negatif Terhadap Perempuan*,” Jurnal Hukum. Volume 17 Nomor 1, halaman 116-132
- Rudi Hartono, dkk, “*Urgensi Mahar Sebagai Bentuk Komitmen Dalam Ikatan Pernikahan Islam*,” Islam Education Journal. Volume 2, Nomor 2., Mei 2025
- Asrul Hamid, dkk, “*Pergeseran Makna Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Adat Mandailing: Perspektif Hukum Islam Dan Nilai Sosial*,” Jurnal Hukum Keluarga. Vol. 6 No. 1 Tahun 2025
- Nur Salimin, “*Hukum Seorang Laki-laki Mengambil Mahar Setelah Menikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*,” Innovative Education Journal. Vol. 5 No. 1, March 2023
- Adistira Yolanda, “*Konsep Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam*,” Skripsi Sarjana Hukum, Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN), 2023

- Anton, dkk, “*Ketentuan Pernikahan Secara Perspektif Islam*,” Jurnal Intelek Insan Cendikia, Vol : 2, No: 1, Januari 2025. E-ISSN : 3047-7824
- Muh. Pajrin, Achmad Abubakar, Dudung Abdullah, “*Konsep dan Nilai Pernikahan Dalam Al-Qur’an: Studi Tafsir Maudu’I*,” Jurnal Kajian Literatur Islam, Vol. 7, No. 1 Februari 2025
- Nurliana, “*Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan*,” Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan, Vol. 19 No 1 Januari – Juni 2022: 39-49, DOI: <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397>
- Muhammad Fahrol, Mhd Haikal, “*Rukun Nikah 4 Imam Mazhab*,” Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat. Volume 2, No. 2, Tahun 2025. e-ISSN.3063-0479;p-ISSN: 3063-0487, Hal. 19 – 29. DOI: <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i1.628>
- Boby Juliansyah Megah Miko, “*Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency Dalam Perkawinan*,” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. 22 (1), Februari 2022, 126-131.ISSN 1411-8939, ISSN 2549-4236. DOI:10.33087/ijubj.v22i1.1992
- Firman Surya Putra, “*Urgensi Dan Kedudukan Shodaq (Mahar) Dalam Pernikahan*,” Jurnal An-Nahl. P-ISSN: 2355-2573,e-ISSN: 2723-4053. Vol. 8, No. 2, Desember 2021, 78 - 90
- Hud Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini, Endah Wahyu Ningsih “*Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan*,” Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 2, Nomor 3, 2 Juli – Desember 2022.E-ISSN 2986-5409
- Dwi Apriliyani Nusi, Nur Mohammad Kasim, Weny Almarovid Dungga, “*Analisis Yuridis Kedudukan Mahar Dalam Hukum Perkawinan*,” Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”. Vol. VII, No. 2, Desember 2023. ISSN 2580-0299,e-ISSN 2580-8370
- Muhammad Rizki Akmal, Idarotl Nginayah, “*Kedudukan Mahar Dalam Akad Nikah Perspektif Imam Malik Dan Imam Syafi’I*,” Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 7 No. 2 (2022)

Abd. Kohar, “*Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*” Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Juni 2016, <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1245>.

Raehanul Bahraen, “Mahar Berlebihan dan Membebani akan Mengurangi Keberkahan Pernikahan” <https://muslim.or.id/38410-mahar-berlebihan-dan-membemani-akan-mengurangi-keberkahan-pernikahan.html> diakses pada Jum’at, 13 Juni 2025